2024

LAPORAN AKHIR TAHUN

LAYANAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PPID KEMENPORA

LAPORAN
LAYANAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
PPID KEMENPORA TAHUN 2024

Laporan Layanan Informasi Publik
PPID Kemenpora Tahun 2024

Disusun dan dipublikasikan oleh
Tim Layanan Informasi dan Perpustakaan, Biro Humas dan Umum
Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia

DAFTAR ISI

LAPORAN LAYANAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PPID KEMENPORA TAHUN 2024 I

DAFTAR ISI II

DAFTAR GAMBAR V

DAFTAR TABEL VI

DAFTAR DIAGRAM VII

KATA PENGANTAR VIII

BAB I GAMBARAN UMUM KEMENPORA 1

1.1. Fungsi Kemenpora 1

1.2. Visi Kemenpora 1

1.3. Misi Kemenpora 2

BAB II GAMBARAN UMUM PPID KEMENPORA 3

2.1. Profil PPID Kemenpora 3

2.2. Visi PPID 4

2.3. Misi PPID 4

BAB III GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK 5

3.1. Komitmen Pimpinan 5

3.2. Pedoman Kebijakan 6

3.3. Maklumat Pelayanan Informasi Publik 6

3.4. Struktur Organisasi dan Perangkat PPID di Kemenpora 7

DAFTAR ISI

4 **BAB IV GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK** 9

4.1. Sarana dan Prasarana 9

4.2. Sumber Daya Manusia (SDM) 18

4.3. Anggaran Khusus PPID 19

4.4. Kegiatan Pendukung PPID Kemenpora Tahun 2024 19

4.5. Capaian PPID Kemenpora Tahun 2024 23

5 **BAB V RINCIAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK** 25

6 **BAB VI RINCIAN PELAYANAN SENGKETA** 32

7 **BAB VII KENDALA INTERNAL DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK** 33

8 **BAB VIII REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT** 34

8.1. Rekomendasi 34

8.2. Rencana Tindak Lanjut 34

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Maklumat Pelayanan Informasi Publik 7

Gambar 2. Struktur PPID Kemenpora 8

Gambar 3. Ruang Layanan Informasi (PPID) 9

Gambar 4. Tampilan Website PPID Kemenpora 10

Gambar 5. Website PPID terintegrasi pada website Kedeputian 10

Gambar 6. Fitur 'Cek Status Permohonan' dan fitur 'Survei Layanan Informasi' 11

Gambar 7. Integrasi Media Sosial Kemenpora dan Kedeputian 11

Gambar 8. Informasi tersedia setiap saat dan informasi berkala dapat langsung diunduh 11

Gambar 9. Tampilan Menu Program Prioritas di Website PPID Kemenpora 12

Gambar 10. Tampilan Fitur Widget Ramah Disabilitas pada Website PPID Kemenpora 12

Gambar 11. Tampilan Aplikasi berbasis Android PPID Kemenpora 13

Gambar 12. Tampilan Media Sosial Instagram 14

Gambar 13. Sosialisasi Nomor Sekretariat pada website PPID pada Alur Permohonan Informasi 15

Gambar 14. Sosialisasi Nomor Sekretariat pada banner PPID pada Alur Permohonan Informasi 15

Gambar 15. Parkir dan Jalur Disabilitas 16

Gambar 16. Kursi Roda 16

Gambar 17. *Responsive Voice* pada *website kemenpora.go.id* 17

Gambar 18. *Widget Accessibility* pada *website ppid.kemenpora.go.id* 17

Gambar 19. Dokumentasi Diskusi Kelompok Terpumpun Pengelolaan Informasi Publik Kemenpora Tahun Anggaran 2024 20

Gambar 20. Dokumentasi Forum Keterbukaan Informasi Publik Kemenpora Tahun 2024 20

DAFTAR GAMBAR

Gambar 21. Dokumentasi Proses *Coaching Clinic* pada PPID Pelaksana **22**

Gambar 22. Dokumentasi Monitoring dan Evaluasi PPID Pelaksana Kemenpora **22**

Gambar 23. Penghargaan Badan Publik dengan Kualifikasi Informatif **23**

Gambar 24. Penghargaan Arkaya Wiwarta Prajanugraha **24**

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Susunan Pengelola Layanan Informasi Publik **18**

Tabel 2. Hasil Monitoring dan Evaluasi
Keterbukaan Informasi Publik dari Tahun 2020-2024 **23**

Tabel 3. Ringkasan Permohonan Informasi Publik Tahun 2024 **30**

DAFTAR DIAGRAM

Diagram 1. Jumlah Permohonan Informasi Per Bulan di Tahun 2024 **25**

Diagram 2. Sumber Permohonan Informasi Tahun 2024 **26**

Diagram 3. Rata-Rata Waktu Penanganan Permohonan Informasi (Hari Kerja) Tahun 2024 **27**

Diagram 4. Kategori Pemohon Informasi Tahun 2024 **28**

Diagram 5. Jenis Pekerjaan Pemohon Informasi Tahun 2024 **29**

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr Wb.

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Esa atas berkat rahmat-Nya sehingga Kemenpora dapat menyelesaikan Laporan Layanan Informasi Publik Tahun 2024. Laporan Layanan Informasi Publik Tahun 2024 merupakan reviu dan evaluasi dari penyelenggaraan keterbukaan informasi publik di Kemenpora sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, dan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Layanan Informasi Publik Pada Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di Kemenpora berdasarkan Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik yang dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia, menempatkan Kemenpora menjadi badan publik dengan kualifikasi "Informatif" dengan nilai 99,41. Hal ini menunjukkan komitmen Kemenpora dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik.

Laporan penyelenggaraan Layanan Informasi Publik ini dimaksudkan sebagai pertanggungjawaban terhadap publik dan Komisi Informasi Pusat atas penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Kemenpora. PPID Kemenpora terus berkomitmen untuk meningkatkan dan mewujudkan pelaksanaan keterbukaan informasi publik serta pelayanan informasi publik yang inklusif.

Kemenpora terbuka
Pemuda Maju
Olahraga Jaya

Wassalamualaikum Wr Wb.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Umum
selaku PPID Kemenpora,

Ferry Hadju

BAB 1

GAMBARAN UMUM KEMENPORA

Berdasarkan Peraturan Presiden No 187 Tahun 2024, Kemenpora memiliki tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemuda dan olahraga untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Adapun Fungsi, Visi, dan Misi Kemenpora ialah sebagai berikut:

1.1 Fungsi Kemenpora

Dalam pelaksanaan tugas, Kemenpora menyelenggarakan fungsi:

- perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pelayanan kepemudaan, pembudayaan olahraga, peningkatan prestasi olahraga, dan pengembangan industri olahraga;
- koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan kepemudaan, pembudayaan olahraga, peningkatan prestasi olahraga, dan pengembangan industri olahraga;
- koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian;
- pengelolaan barang milik/ kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian;
- pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

1.2 Visi Kemenpora

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Kemenpora menetapkan visi dan misi. Adapun visi Kemenpora[1] adalah menjadi Kementerian yang andal, profesional, inovatif, dan berintegritas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pemuda dan olahraga untuk terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong-royong. Hal ini dapat dijelaskan dengan:

- Pemuda berkualitas:

Pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggungjawab,

[1] Kemenpora, “Visi dan Misi” (https://kemenpora.go.id/page/visi-misi, Diakses pada 4 Desember 2024, 12:38)

berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

- Masyarakat berbudaya olahraga:
  Masyarakat yang aktivitas kesehariannya menjadikan olahraga sebagai gaya hidup guna meningkatkan kebugaran dan menjaga kesehatan dalam berkontribusi pada pembangunan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing.
- Bangsa berprestasi olahraga di tingkat internasional:
  Indonesia berprestasi di multievent dan single event olahraga tingkat regional Asia dan dunia, terutama pada cabang olahraga Olimpiade baik pada event elite junior maupun elite senior.

1.3 Misi Kemenpora

Untuk mencapai visi yang ditetapkan Kemenpora memiliki misi sebagai berikut:

- Merumuskan dan menetapkan kebijakan pembangunan kepemudaan dan keolahragaan dalam rangka mewujudkan pemuda berkualitas, masyarakat berbudaya olahraga dan peningkatan prestasi olahraga di tingkat internasional;
- Mengkoordinasikan dan mensinkronkan pelaksanaan kebijakan untuk mewujudkan pemuda berkualitas, masyarakat berbudaya olahraga dan peningkatan prestasi olahraga di tingkat internasional;
- Mengawasi penyelenggaraan pembangunan bidang kepemudaan dan keolahragaan guna mendukung pencapaian pembangunan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing;
- Membangun kemitraan, jejaring kerja, peran serta dan kerja sama bidang kepemudaan dan keolahragaan di tingkat internasional;
- Meningkatkan inovasi dan peningkatan penggunaan teknologi sebagai basis dalam pembangunan kepemudaan dan keolahragaan; dan
- Meningkatkan tata kelola kelembagaan, kompetensi ASN, penyederhanaan regulasi, penyesuaian birokrasi, dan peningkatan kecepatan pelayanan publik.

[2]Kemenpora, “Visi dan Misi” (https://kemenpora.go.id/page/visi-misi, Diakses pada 4 Desember 2024, 12:38)

BAB II

GAMBARAN UMUM PPID KEMENPORA

Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menyatakan Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.

2.1. Profil PPID Kemenpora

Kementerian yang merupakan Badan Publik berkewajiban untuk menyediakan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada masyarakat dengan cepat, aktual, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana, untuk itu Kementerian Pemuda dan Olahraga menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi. Wujud implementasi keterbukaan informasi publik pada Kemenpora diatur dalam:

1. Peraturan Menteri Nomor 14 Tahun 2023 tentang Layanan Informasi Publik pada Lingkungan Kemenpora;
2. Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 56 Tahun 2024 Tentang Pengangkatan/Penunjukan Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
3. Keputusan Sesmenpora No 6.7.2 Tahun 2024 tentang Pengangkatan/Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Kementerian Pemuda dan Olahraga; dan
4. Keputusan Sesmenpora No 6.7.1 Tahun 2024 tentang Pengangkatan/Penunjukan Petugas Pelayanan Informasi Publik Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Dengan terbentuknya PPID di Kemenpora, masyarakat dapat memperoleh layanan informasi secara cepat, tepat, dan sederhana.

2.2. Visi PPID

Penyelenggaraan keterbukaan informasi publik[3] di Kemenpora tertuang dalam visi PPID yaitu tersedianya informasi yang akurat, transparan di bidang Kepemudaan dan Keolahragaan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap Informasi Publik.

2.3. Misi PPID

Demi mendukung visi PPID maka dibentuk serangkaian misi[4] oleh PPID Kemenpora, antara lain:

- Menyediakan informasi publik yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan;
- Memberi kemudahan kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang akurat dan akuntabel tentang kepemudaan dan keolahragaan;
- Memberikan layanan informasi kepemudaan dan keolahragaan secara cepat, akurat, dan tepat waktu; dan
- Memanfaatkan teknologi informasi dalam memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat dan mendukung pengelolaan keterbukaan informasi publik.

[3] Kemenpora, "Visi dan Misi" (https://kemenpora.go.id/page/visi-misi, Diakses pada 4 Desember 2024, 12:55)

[4] Ibid. hlm. 4.

BAB III

GAMBARAN UMUM
KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Keterbukaan Informasi merupakan hak setiap orang untuk memperoleh informasi dan kewajiban badan publik menyediakan dan melayani permintaan informasi oleh masyarakat. pelayanan informasi publik yang dibangun secara profesional, proporsional, dan transparan akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah. Hal ini pun akan semakin menunjang peran serta masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan.

Dalam upaya mewujudkan keterbukaan informasi publik di Kemenpora, terdapat beberapa komponen kunci yang dilaksanakan. Komponen tersebut, antara lain:

3.1. Komitmen Pimpinan

Komitmen merupakan salah satu unsur penting dalam keterbukaan informasi publik. Dengan adanya komitmen pimpinan, maka implementasi program dan strategi yang direncanakan lebih mudah untuk dilaksanakan. Hal ini dapat meningkatkan efektivitas keterbukaan informasi publik dan pelayanan publik sehingga menciptakan *Good Governance.*

Beberapa contoh nyata komitmen pimpinan dalam penyelenggaraan keterbukaan informasi publik antara lain:

1. *Tagline* yang diciptakan oleh Menteri Pemuda dan Olahraga dalam komitmen penyelenggaraan keterbukaan informasi yaitu “Kemenpora harus terus menjadi lembaga yang akuntabel dan informatif berorientasi pada pemberdayaan pemuda dan peningkatan prestasi olahraga Indonesia.” Dito Ariotedjo (Menteri Pemuda dan Olahraga);
2. Kebijakan untuk memberi izin pengunggahan LHKPN dari tingkat Menteri hingga pejabat eselon II di lingkungan Kemenpora;
3. Pembentukan unit khusus layanan informasi publik untuk meningkatkan kualitas layanan informasi publik di Kemenpora; dan

4. Alokasi anggaran khusus untuk penyelenggaraan layanan informasi publik.

3.2. Pedoman Kebijakan

Standar Pelayanan adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Sebagai dasar penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik, Kemenpora menyusun suatu Pedoman Kebijakan Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik Kemenpora Tahun Anggaran 2023-2024. Adapun tujuan dari Pedoman Kebijakan tersebut adalah untuk menjadi panduan dalam pengambilan kebijakan dan penyelenggaraan keterbukaan informasi publik di Kemenpora Tahun Anggaran 2023-2024.

3.3. Maklumat Pelayanan Informasi Publik

Maklumat Pelayanan Informasi Publik adalah bentuk komitmen tertulis Kemenpora yang berisi kewajiban dan janji terhadap pemenuhan standar pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, terukur, dan untuk menerapkan prinsip-prinsip *good governance* (transparansi, akuntabilitas, keterbukaan dan keadilan) dalam memberikan layanan kepada masyarakat khususnya pada layanan informasi publik. Berikut adalah maklumat pelayanan informasi publik di Kemenpora.

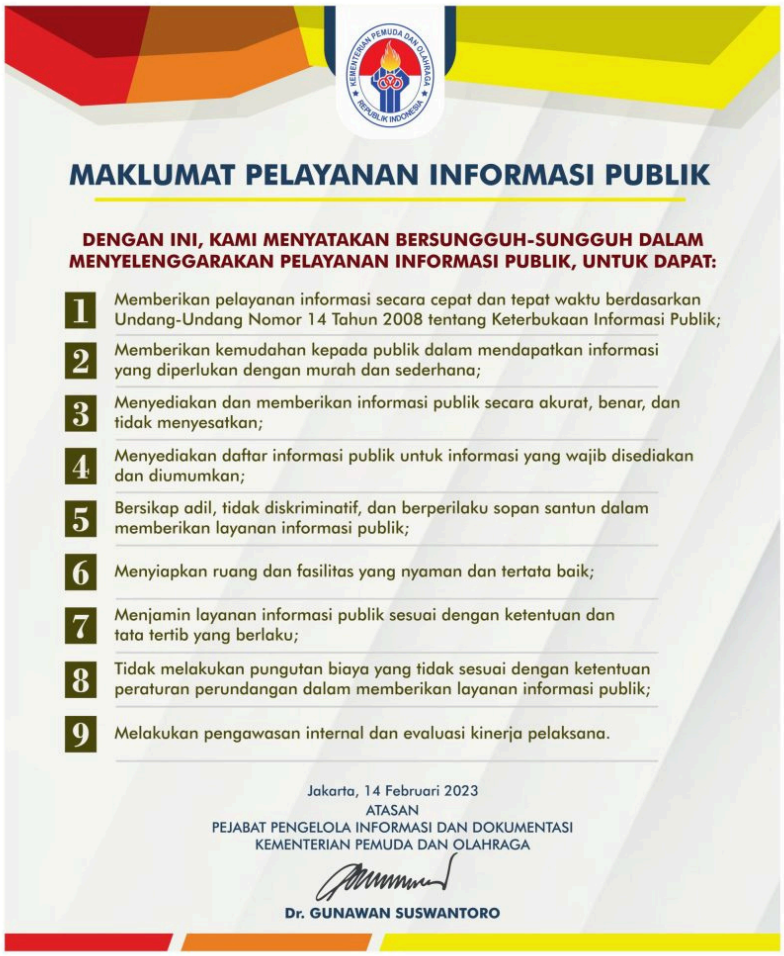

Gambar 1. Maklumat Pelayanan Informasi Publik

Maklumat pelayanan informasi publik menjadi komitmen bersama seluruh pegawai Kemenpora dalam pelayanan informasi publik.

3.4. Struktur Organisasi dan Perangkat PPID di Kemenpora

Untuk melaksanakan keterbukaan informasi publik Kemenpora menetapkan struktur PPID berdasarkan pada Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 56 Tahun 2024 Tentang Pengangkatan/Penunjukan Pengelola Informasi dan Dokumentasi. Selain itu juga dibentuk PPID Pelaksana yang ditetapkan melalui Keputusan Sesmenpora No. 6.7.2 Tahun 2024 tentang Pengangkatan/Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Kementerian Pemuda dan Olahraga. Dalam hal percepatan pengelolaan permohonan informasi publik, dibentuk susunan Petugas Layanan Informasi yang mengakomodir seluruh unit kerja di Kemenpora berdasarkan Keputusan Sesmenpora No. 6.7.1 Tahun 2024 tentang Pengangkatan/Penunjukan Petugas Pelayanan

Informasi Publik Kementerian Pemuda dan Olahraga. Berikut adalah struktur PPID Kemenpora:

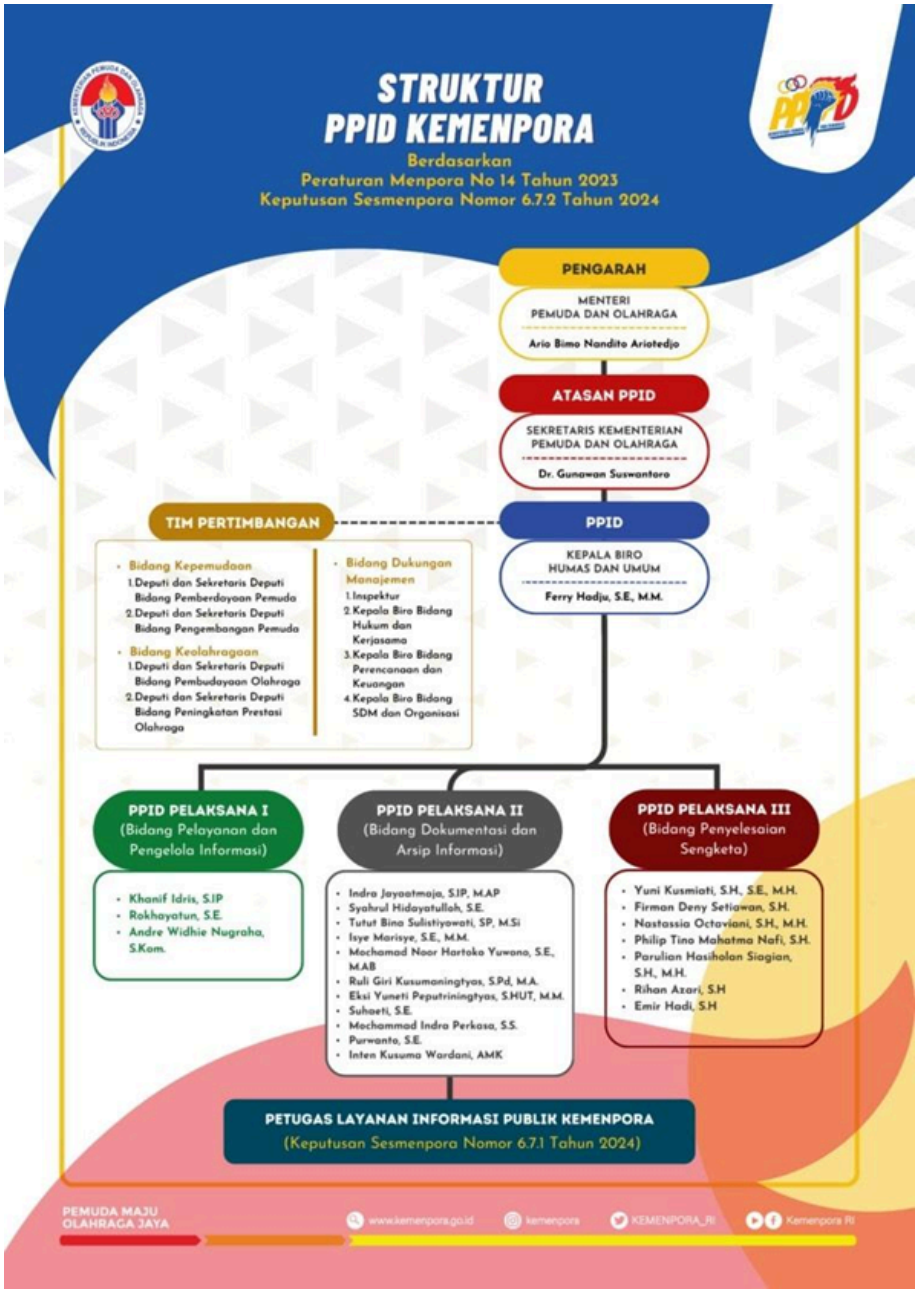

Gambar 2. Struktur PPID Kemenpora

BAB IV

GAMBARAN UMUM
PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Sebagai wujud penerapan kebijakan layanan informasi publik, Kemenpora menetapkan beberapa strategi, antara lain sebagai berikut:

4.1. Sarana dan Prasarana

Dalam hal pemenuhan standar layanan informasi publik, Kemenpora menyediakan beragam sarana dan prasarana untuk mempermudah masyarakat mendapatkan haknya, antara lain:

1. Ruang layanan

Untuk mempermudah akses masyarakat dalam melakukan permohonan informasi secara langsung, Kemenpora menyediakan ruang layanan informasi (PPID) khusus yang berada pada lantai 1 Gedung Grha Kemenpora.

Gambar 3. Ruang Layanan Informasi (PPID)

2. Website PPID Kemenpora

Untuk mempermudah masyarakat mendapatkan informasi publik, Kemenpora menyediakan *website* PPID Kemenpora. Melalui website ini masyarakat dapat mengakses dokumen informasi publik, daftar informasi dikecualikan, serta melakukan permohonan informasi.

Website PPID Kemenpora dikemas dengan tampilan yang menarik dan mudah diakses agar memudahkan masyarakat untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Berikut adalah tampilan *website* PPID Kemenpora yang dapat diakses melalui laman ppid.kemenpora.go.id.

Gambar 4. Tampilan Website PPID Kemenpora

Salah satu inovasi dalam pelayanan informasi yang telah dilakukan oleh PPID Kemenpora ialah melalui pengembangan *website* PPID Kemenpora. Adapun beberapa pengembangan website PPID yang telah dilakukan antara lain:

- Terintegrasinya *website* PPID Kemenpora dengan masing-masing *website* kedeputian di lingkungan Kemenpora.

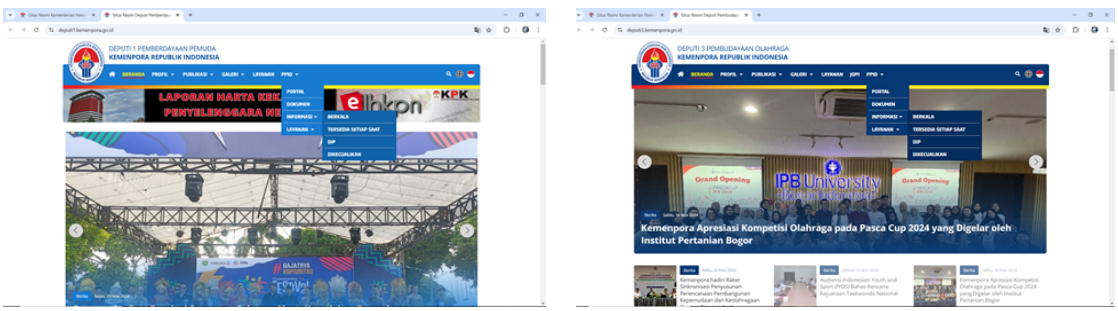

Gambar 5. Website PPID terintegrasi pada website Kedeputian

- Penambahan fitur ‘Cek Status Permohonan’ dan fitur ‘Survei Layanan Informasi’

Gambar 6. Fitur ‘Cek Status Permohonan’ dan fitur ‘Survei Layanan Informasi’

- Terintegrasinya *website* Kemenpora dengan media sosial Kemenpora dan Kedeputian

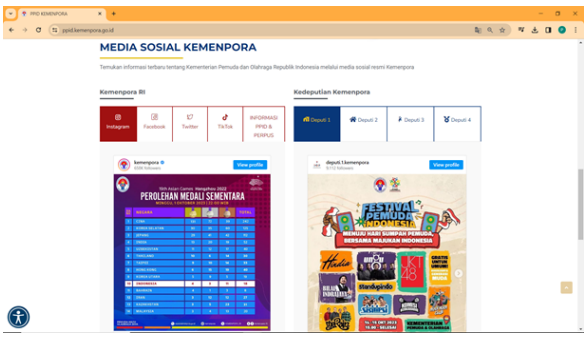

Gambar 7. Integrasi Media Sosial Kemenpora dan Kedeputian

- Terintegrasinya *website* Kemenpora dengan media sosial Kemenpora dan Kedeputian

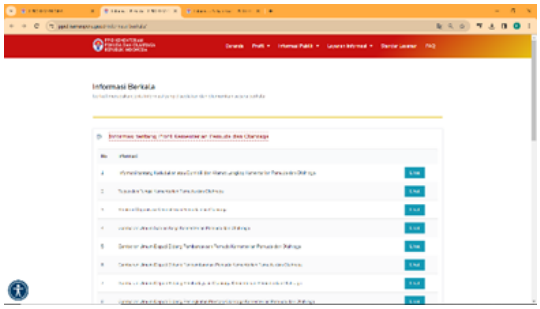

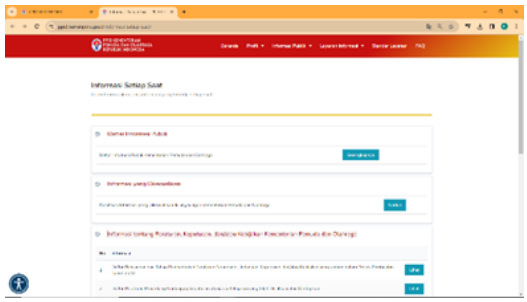

Gambar 8. Informasi tersedia setiap saat dan informasi berkala dapat langsung diunduh

- Penambahan Menu Program Prioritas di Website PPID Kemenpora

Untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses informasi yang disediakan, Kementerian Pemuda dan Olahraga merestrukturisasi website PPID Kemenpora. Website PPID Kemenpora ini hadir dengan tampilan sajian informasi yg lebih sederhana, efektif dan informatif. Dihadirkan beberapa menu baru seperti program prioritas, konektivitas dengan seluruh media sosial Kemenpora serta tersedianya daftar aplikasi yang menyediakan seluruh layanan publik di Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Gambar 9. Tampilan Menu Program Prioritas di Website PPID Kemenpora

- Penambahan Fitur Widget Ramah Disabilitas pada Website PPID Kemenpora

Gambar 10. Tampilan Fitur Widget Ramah Disabilitas pada Website PPID Kemenpora

3. Aplikasi PPID Kemenpora berbasis Android

Pembangunan aplikasi PPID Kemenpora berbasis Android ditujukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat mendapatkan layanan informasi yang mudah dan cepat. Aplikasi dapat diunduh melalui google playstore Android Pada tautan *https://play.google.com/store/apps/details?id=com.k.ppidkemenpora*. Berikut adalah tampilan aplikasi PPID Kemenpora berbasis android.

Gambar 11. Tampilan Aplikasi berbasis Android PPID Kemenpora

4. *Email*

Untuk memudahkan masyarakat melakukan permohonan informasi publik, PPID Kemenpora juga menyediakan sarana surat elektronik (email) yang dapat diakses pada e-ppid@kemenpora.go.id.

5. Media sosial Instagram

PPID Kemenpora memiliki Media sosial Instagram khusus layanan informasi dengan *username* @infoperpus.kemenpora atau dengan laman www.instagram.com/infoperpus.kemenpora. Berikut adalah tangkapan layar

instagram PPID Kemenpora yang dikelola oleh Tim Layanan Informasi dan Perpustakaan.

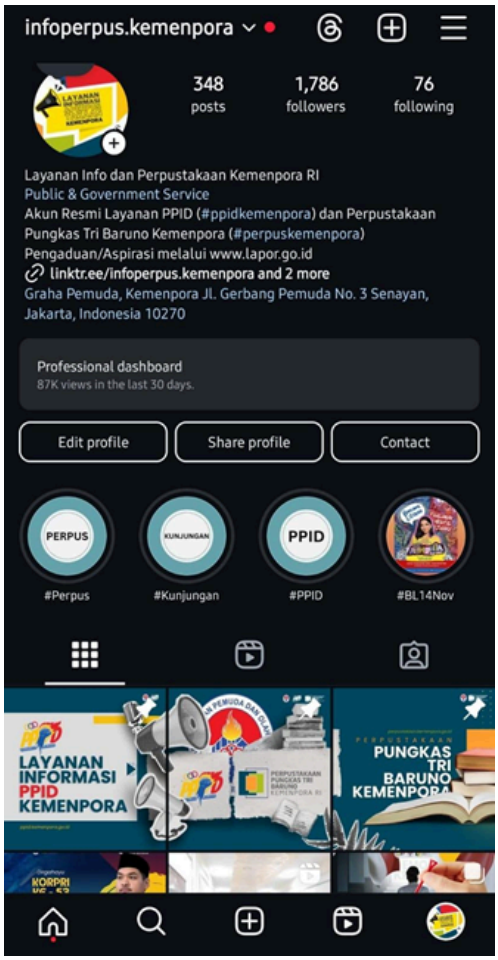

Gambar 12. Tampilan Media Sosial Instagram

6. *Call Center* Sekretariat Tim Layanan Informasi dan Perpustakaan

Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi bidang kehumasan, Tim Layanan Informasi dan Perpustakaan selaku Sekretariat PPID Kemenpora menyediakan beberapa *platform* sebagai sarana komunikasi dan akses informasi bagi masyarakat. Salah satunya adalah layanan operasional pada *whatsApp* pada nomor 0852-1198-4411 demi meningkatkan pelayanan yang lebih optimal. Sosialisasi nomor seluler admin Sekretariat PPID Kemenpora dilakukan melalui *website* PPID, media surat, *banner*, dan media sosial.

Gambar 13. Sosialisasi Nomor Sekretariat pada website PPID pada Alur Permohonan Informasi

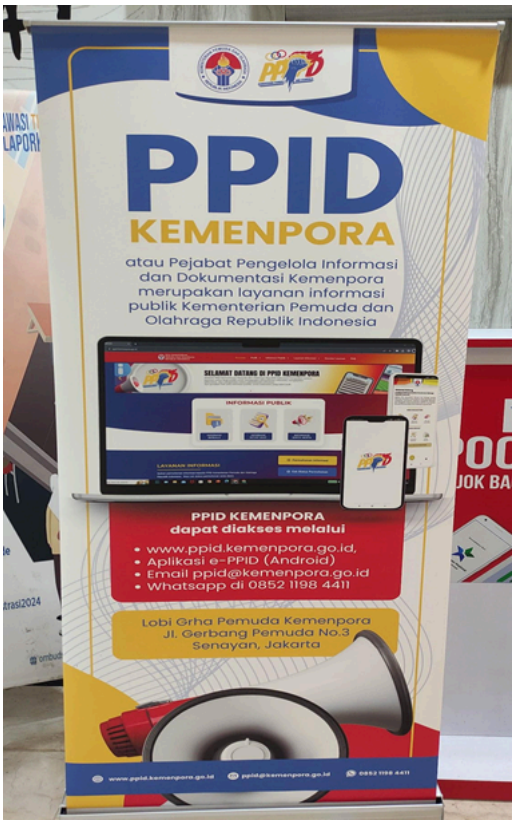

Gambar 14. Sosialisasi Nomor Sekretariat pada banner PPID pada Alur Permohonan Informasi

7. Sarana dan prasarana penunjang layanan disabilitas

Dalam rangka menjamin kesetaraan hak setiap warga negara untuk mengakses informasi publik, termasuk penyandang disabilitas, Kemenpora menyediakan sarana dan prasarana yang khusus yang ramah pada penyandang disabilitas. Adapun beberapa fasilitas yang disediakan oleh Kemenpora ialah sebagai berikut:

- Parkir dan Jalur khusus Disabilitas:

Gambar 15. Parkir dan Jalur Disabilitas

- Kursi Roda

Gambar 16. Kursi Roda

- Widget ramah disabilitas pada website Kemenpora dan PPID Kemenpora

  Untuk mengakomodir kebutuhan penyandang disabilitas, website Kemenpora dan PPID Kemenpora telah dilengkapi dua fitur ramah disabilitas yaitu:

1. *Responsive Voice* pada website kemenpora.go.id

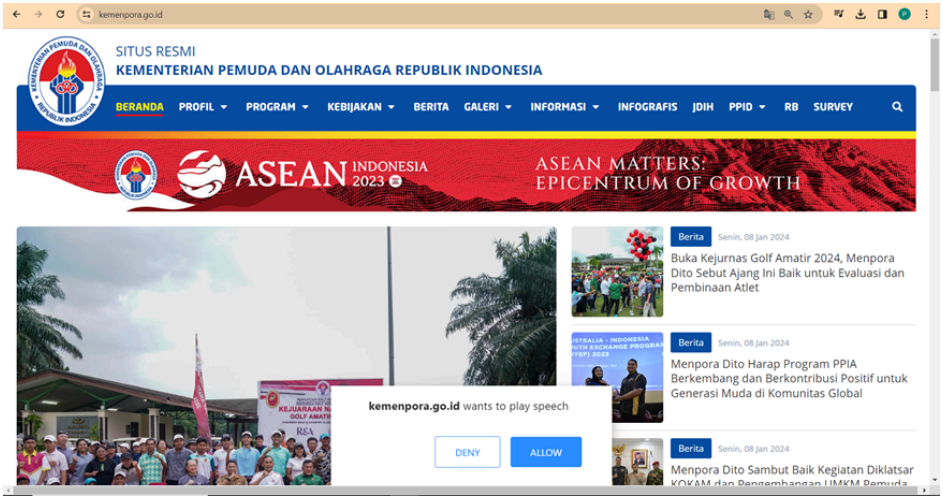

Gambar 17. Responsive Voice pada website kemenpora.go.id

2. *Widget Accessibility* pada *website* ppid.kemenpora.go.id

Gambar 18. Widget Accessibility pada website ppid.kemenpora.go.id

- Peningkatan kualitas sarana-prasarana dalam rangka efektivitas layanan informasi publik diharapkan dapat menunjang peran serta masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan transparansi pemerintahan.

4.2. Sumber Daya Manusia (SDM)

Dalam rangka penyelenggaraan layanan informasi publik yang cepat, efektif, dan efisien di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga, PPID dibantu oleh Tim Pertimbangan, PPID Pelaksana, dan Petugas Layanan Informasi PPID, mulai dari pengumpulan bahan, penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan /atau pelayanan informasi publik serta sengketa informasi.

Kelembagaan unit layanan informasi publik di Kemenpora diatur dalam:

1. Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 56 Tahun 2024 Tentang Pengangkatan/Penunjukan Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
2. Keputusan Sesmenpora No 6.7.2 Tahun 2024 tentang Pengangkatan/Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Kementerian Pemuda dan Olahraga; dan
3. Keputusan Sesmenpora No 6.7.1 Tahun 2024 tentang Pengangkatan/Penunjukan Petugas Pelayanan Informasi Publik Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Dapat dijabarkan susunan unit layanan informasi publik sebagai berikut:

Tabel 1. Susunan Pengelola Layanan Informasi Publik

Nomor	Jabatan	Jumlah
1	Pengarah PPID	1
2	Atasan PPID	1
3	PPID	1
4	Tim Pertimbangan	13
5	PPID Pelaksana	21
6	Petugas Layanan Informasi	18

Untuk menyamakan persepsi sekaligus peningkatan kapasitas dalam hal pengelolaan informasi publik, Kemenpora menyelenggarakan forum keterbukaan informasi publik. Hal ini adalah bentuk komitmen Kemenpora untuk menciptakan pengelola layanan informasi publik yang handal, sehingga dapat memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat dengan cepat, terjangkau, transparan, dan akuntabel.

4.3. Anggaran Khusus PPID

Terkait pelaksanaan tugas PPID dibebankan pada DIPA unit organisasi yang mengelola PPID Kemenpora yaitu Biro Humas dan Umum. Anggaran pengelolaan layanan PPID Tahun anggaran 2024 sebesar Rp1,207,421,000 (Satu miliar dua ratus tujuh juta empat ratus dua puluh satu ribu rupiah). Anggaran tersebut dialokasikan untuk beberapa kegiatan layanan informasi publik, antara lain:

1. Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik;
2. Forum Keterbukaan Informasi di Kemenpora;
3. Pengelolaan Dokumen Informasi Publik;
4. Pengembangan sarana prasarana dan *website* PPID; dan
5. Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Keterbukaan Informasi di lingkungan Kemenpora.

Dengan adanya dukungan anggaran khusus pengelolaan layanan informasi, PPID Kemenpora mampu mengoptimalkan capaian kinerja dalam melaksanakan komitmen keterbukaan informasi pada tahun 2024 di lingkungan Kemenpora.

4.4. Kegiatan Pendukung PPID Kemenpora Tahun 2024

1. Diskusi Kelompok Terpumpun Pengelolaan Informasi Publik Kemenpora Tahun Anggaran 2024

   Tata kelola pemerintahan yang baik dibangun dengan mengakomodasi keterlibatan masyarakat. Dalam upaya pelibatan masyarakat lembaga publik membuka ruang bagi masyarakat mendapatkan informasi maupun menyampaikan informasi dan aspirasi kepada badan publik.

   Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 mewajibkan badan publik menyelenggarakan keterbukaan informasi publik yang diampu oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Sejalan dengan hal tersebut, Kementerian Pemuda dan Olahraga telah menetapkan susunan PPID Kemenpora Tahun 2024, dalam pelaksanaan penyedia informasi publik PPID Kemenpora dibantu oleh; Tim Pertimbangan, PPID Pelaksana, dan Petugas Layanan Informasi.

   Sebagai bentuk penguatan, pemahaman, tugas dan fungsi PPID kepada seluruh pejabat dan pengelola yang membidangi layanan informasi publik, kemenpora

menyelenggarakan Diskusi Kelompok Terpumpun Pengelolaan Informasi Publik dan Pengaduan Masyarakat kemenpora Tahun Anggaran 2024. Kegiatan Diskusi Kelompok Terpumpun Pengelolaan Informasi Publik Kemenpora Tahun Anggaran 2024 bertujuan untuk menyamakan persepsi, edukasi dan meningkatkan kapasitas seluruh pejabat dan pengelola yang membidangi layanan informasi publik sehingga dapat meningkatkan kualitas layanan publik di Kemenpora.

Gambar 19. Dokumentasi Diskusi Kelompok Terpumpun Pengelolaan Informasi Publik Kemenpora Tahun Anggaran 2024

2. Forum Keterbukaan Informasi Publik (Kepemudaan)

Kemenpora berkomitmen menjadi tempat yang mendukung dan memberdayakan pemuda Indonesia dalam menyediakan berbagai program dan kegiatan yang mendukung pengembangan diri, keterampilan, dan partisipasi aktif dalam pembangunan bangsa. Salah satu kegiatan yang dibentuk ialah Forum Keterbukaan Informasi Publik (Kepemudaan).

Gambar 20. Dokumentasi Forum Keterbukaan Informasi Publik Kemenpora Tahun 2024

Kegiatan ini kedua kali dilaksanakan di Kemenpora, Forum Keterbukaan Informasi (FKIP) tahun ini mengusung tema "Kemenpora Rumah Pemuda Bangsa" pada tanggal 22 Agustus 2024 dengan menghadirkan Ketua Komisi Informasi Pusat sebagai *Keynote Speaker*, Staf Khusus Presiden Bidang Sosial sebagai Narasumber, Staf Menpora Bidang Percepatan Inovasi Pemuda dan Olahraga sebagai Narasumber yang membahas tentang pentingnya akses terhadap informasi bagi publik dan peran setiap elemen dalam mewujudkan keterbukaan informasi.

Peserta dalam forum tersebut berasal dari berbagai kalangan diantaranya adalah perwakilan PPID Kementerian/Lembaga, perwakilan Komunitas Kepemudaan dan perwakilan Komunitas Penyandang Disabilitas yang diundang untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan tersebut. Forum ini tidak hanya sebagai ajang pertukaran informasi, tetapi juga sebagai sarana untuk membangun kolaborasi antara berbagai pihak dalam menciptakan aspek keterbukaan informasi yang lebih baik dan inklusif.

Sebagai badan publik yang ramah disabilitas, Kemenpora menyediakan juru bahasa isyarat dalam kegiatan tersebut untuk memastikan aksesibilitas informasi dan komunikasi bagi penyandang disabilitas, khususnya bagi yang mengalami gangguan pada pendengaran. Hal ini merupakan bentuk komitmen Kemenpora untuk menciptakan inklusivitas dan kesetaraan kesempatan bagi seluruh masyarakat, tanpa terkecuali. Penyediaan juru bahasa isyarat juga membantu memastikan partisipasi aktif dan pemahaman yang maksimal bagi peserta disabilitas.

3. *Coaching Clinic* pada PPID Pelaksana

Untuk menjaga kualitas layanan informasi khususnya pada PPID Pelaksana, Tim Layanan Informasi dan Perpustakaan selaku Sekretariat PPID mengadakan *coaching clinic* kepada masing-masing PPID Pelaksana dan pengelola *website* di seluruh kedeputian. Kegiatan ini bertujuan untuk menyelaraskan seluruh penyajian informasi, kualitas informasi serta jenis informasi yang disediakan.

Gambar 21. Dokumentasi Proses *Coaching Clinic* pada PPID Pelaksana

4. Monitoring dan Evaluasi Internal di Kementerian Pemuda dan Olahraga

Monev Internal merupakan suatu upaya yang dilakukan PPID Kemenpora untuk memotret kualitas layanan informasi yang diselenggarakan oleh PPID pelaksana di seluruh Kedeputian. Kegiatan ini dilakukan dengan menilai ketersediaan dan kesesuaian informasi yang disajikan PPID pelaksana melalui website dan media sosial Kedeputian. Monev internal dilakukan rutin sebagai bentuk komitmen keseriusan Kemenpora dalam menjaga kualitas layanan informasi.

Gambar 22. Dokumentasi Monitoring dan Evaluasi PPID Pelaksana Kemenpora

4.5. Capaian PPID Kemenpora Tahun 2024

Capaian yang telah diperoleh oleh PPID Kemenpora dalam pelayanan informasi publik pada tahun 2024 adalah Badan Publik dengan Kualifikasi Informatif. Sebagai badan publik, Kemenpora telah mengikuti monitoring dan evaluasi tentang Keterbukaan Informasi Publik yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat (KIP) mulai dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Adapun capaiannya tertuang pada tabel berikut.

Tabel 2. Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik dari Tahun 2020-2024

No	Tahun	Nilai	Predikat	Peringkat
1	2020	54.23	Kurang Informatif	-
2	2021	75.94	Cukup Informatif	-
3	2022	80.76	Menuju Informatif	-
4	2023	95.80	Informatif	5
5	2024	99.41	Informatif	1

Gambar 23. Penghargaan Badan Publik dengan Kualifikasi Informatif

Kemenpora untuk kedua kalinya berhasil meraih predikat sebagai badan publik dengan kualifikasi informatif dalam pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik tahun 2024 kategori Kementerian dari Komisi Informasi Pusat (KIP). Pada

Pada kategori Kementerian, Kemenpora mendapatkan peringkat pertama dengan perolehan nilai 99,41.

Gambar 24. Penghargaan Arkaya Wiwarta Prajanugraha

Selain itu, Kemenpora juga dinobatkan sebagai Badan Publik Terbaik Nasional "Arkaya Wiwarta Prajanugraha" dalam ajang Malam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik (KIP) 2024. Penghargaan dari Komisi Informasi Pusat (KIP) tersebut diberikan oleh Ketua KIP Donny Yoesgiantoro dan diterima langsung oleh Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga (Sesmenpora) Gunawan Suswantoro.

BAB V

RINCIAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Jumlah permohonan informasi publik selama tahun 2024 ialah 46 permohonan. Jumlah permohonan informasi terbanyak terdapat pada bulan Juli 2024 yaitu sebanyak 9 permohonan. Sedangkan permohonan informasi paling sedikit pada bulan Februari dan April.

Berikut adalah statistik permohonan informasi publik pada PPID Kemenpora:

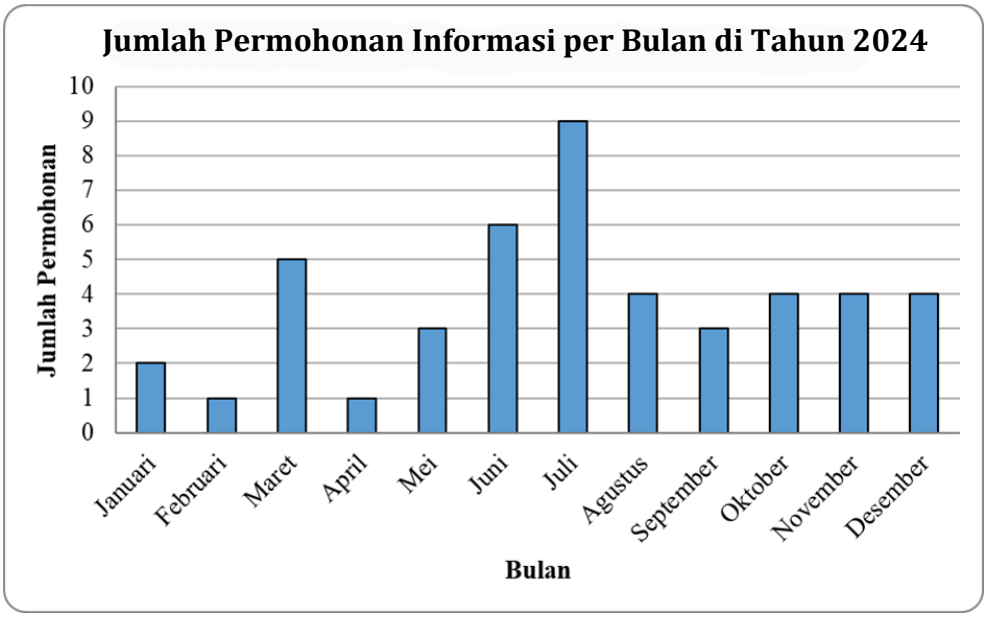

Diagram 1. Jumlah Permohonan Informasi Per Bulan di Tahun 2024

Prosentase permohonan yang diajukan melalui website ialah 93% dan email sebesar 7%. Adapun diagram sumber permohonan informasi adalah sebagai berikut:

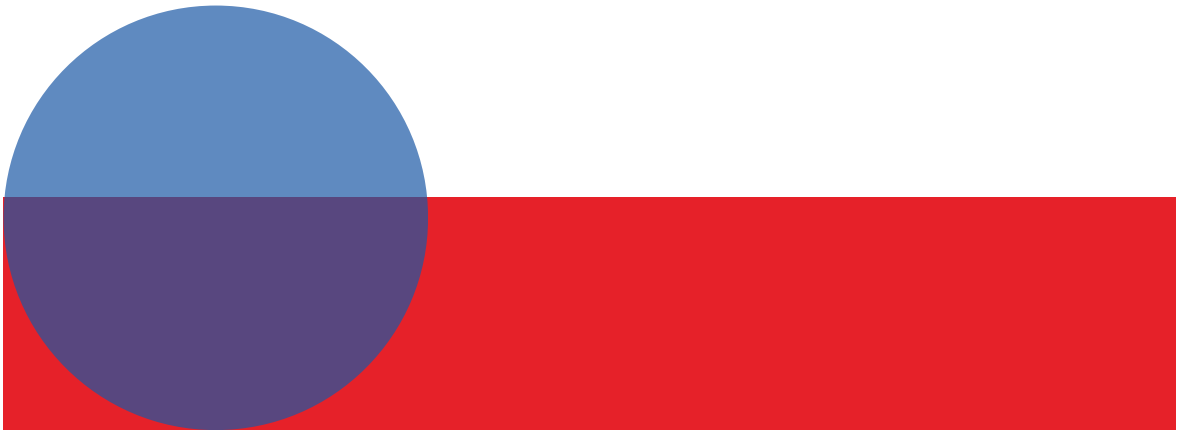

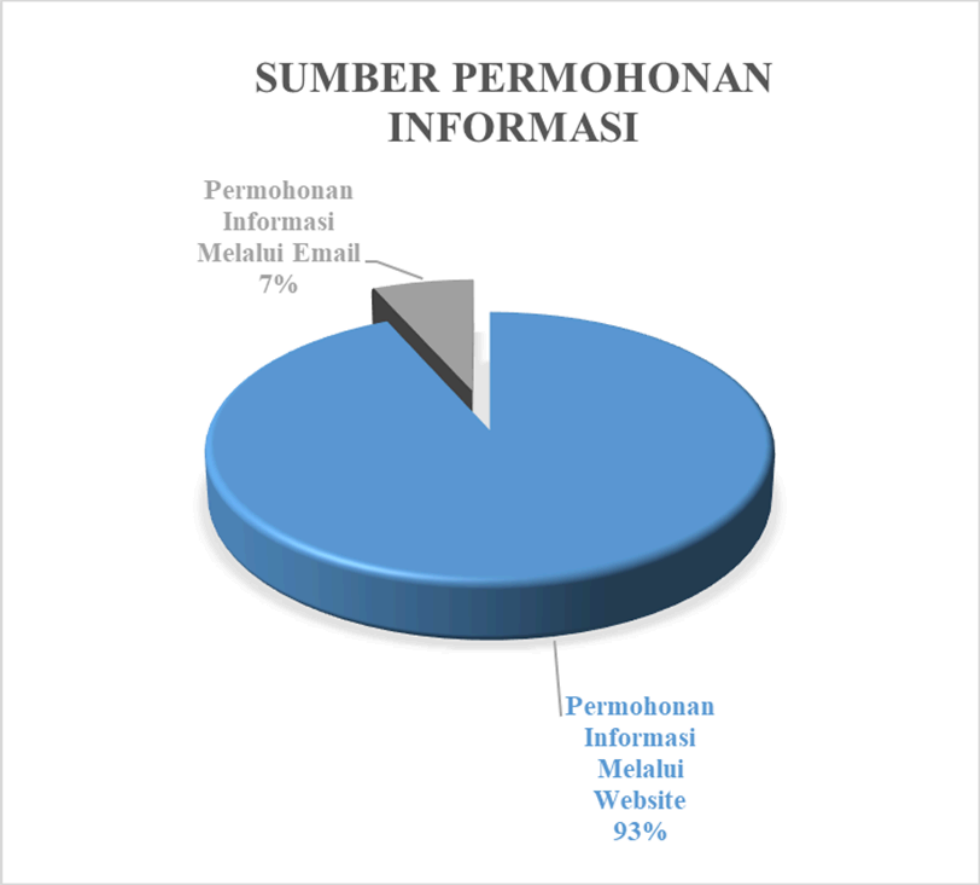

Diagram 2. Sumber Permohonan Informasi Tahun 2024

Sesuai dengan Undang-Undang No.14 Tahun 2008, setiap pemohon informasi berhak mendapatkan pemberitahuan tertulis tentang diterima atau tidaknya permohonan informasi dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan informasi oleh Badan Publik dan dapat diperpanjang dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja. Dalam proses pelayanan permohonan informasi pada PPID Kemenpora selama tahun 2024, rata-rata waktu penanganan permohonan informasi ialah 4 hari kerja.

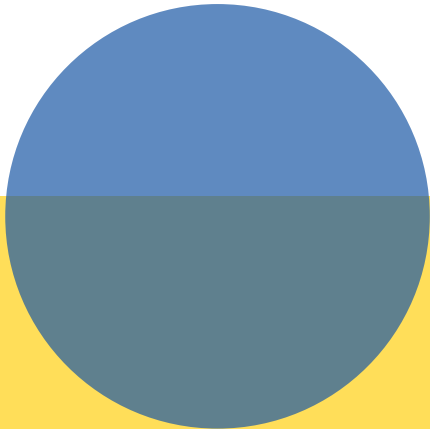

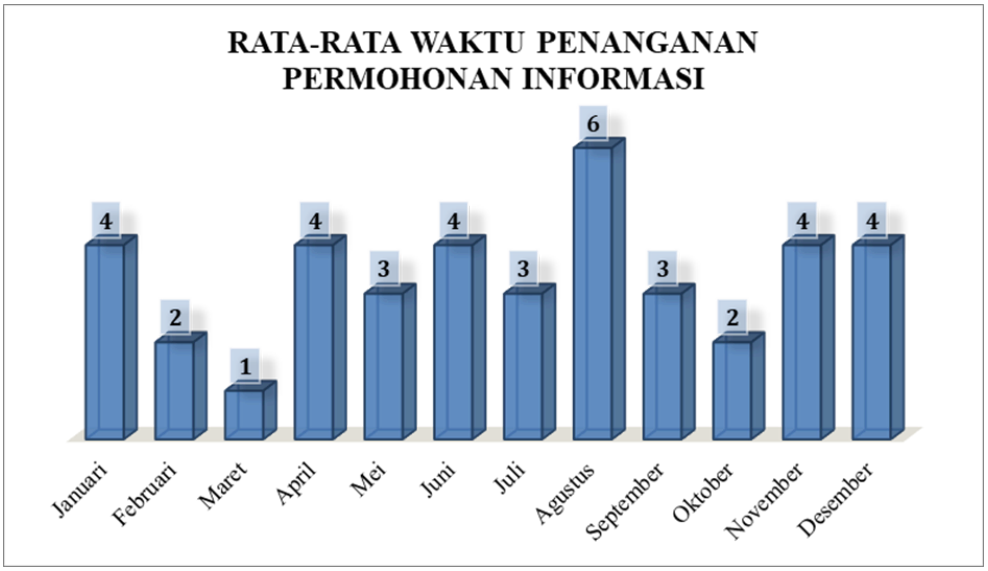

Diagram 3. Rata-Rata Waktu Penanganan PermohonanInformasi (Hari Kerja) Tahun 2024

Berdasarkan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 dijelaskan bahwa kategori pemohon informasi terbagi menjadi perorangan, kelompok orang, dan badan hukum. Berdasarkan penanganan permohonan informasi tahun 2024, pemohon informasi ke PPID Kemenpora didominasi oleh pemohon perorangan yaitu sebanyak 44 orang atau sebesar 96%. Kategori pemohon informasi dari badan hukum sebanyak 2 permohonan dan tidak ada permohonan dari kelompok orang.

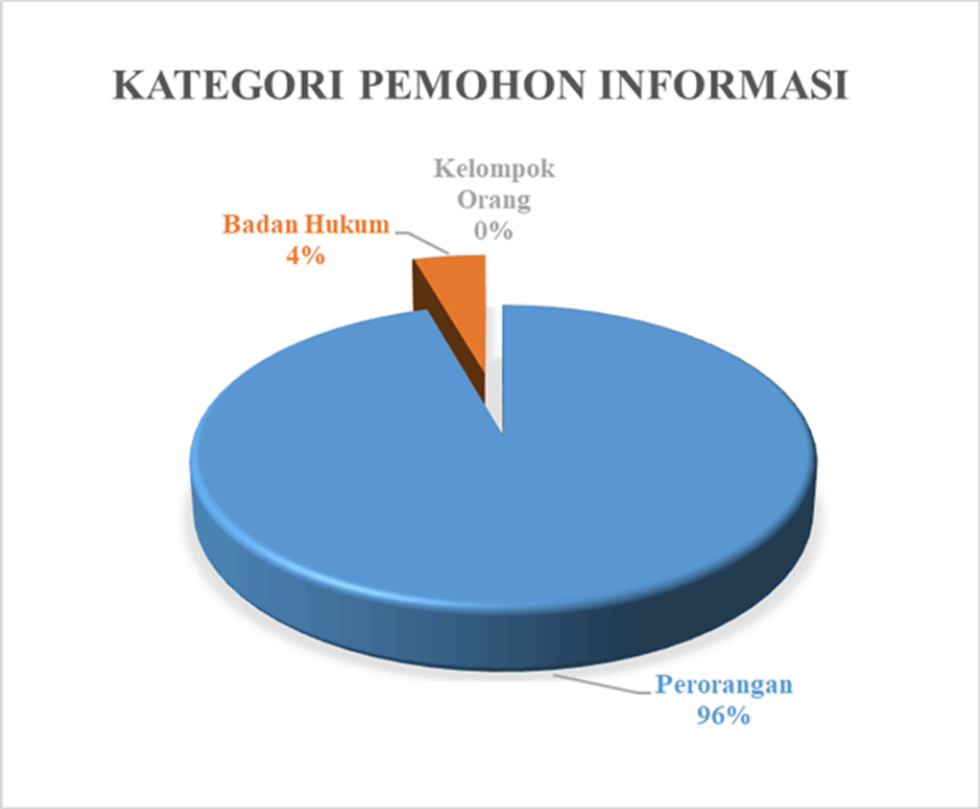

Diagram 4. Kategori Pemohon Informasi Tahun 2024

Masyarakat yang mengajukan permohonan informasi ke PPID Kemenpora terdata 15 orang diantaranya berprofesi sebagai wiraswasta. Kemudian pemohon berprofesi pelajar/mahasiswa menempati urutan kedua yaitu sebanyak 13 orang. Pemohon informasi berprofesi PNS/TNI/POLRI ditemukan paling sedikit yaitu sebanyak 3 orang.

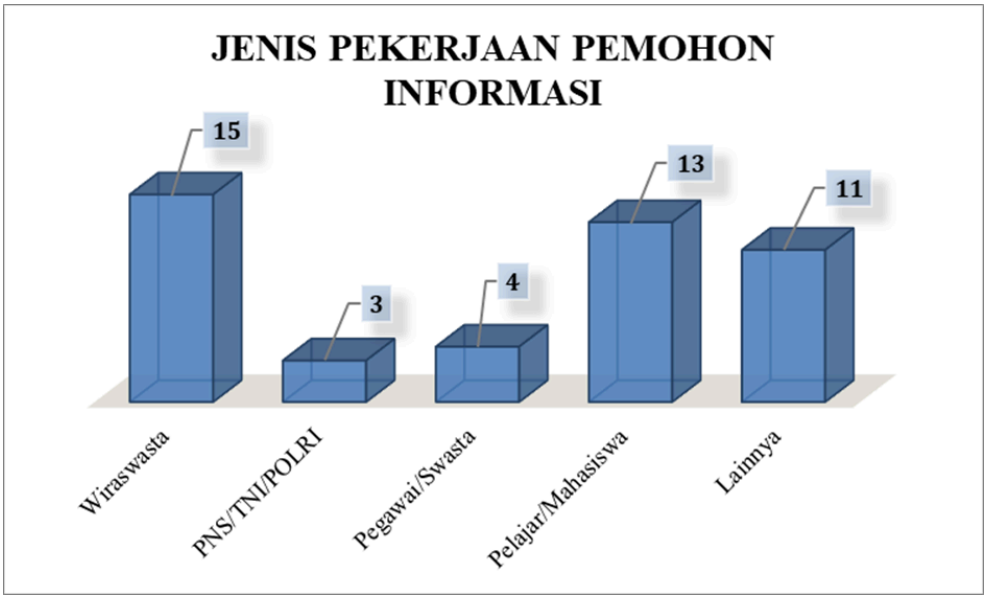

Diagram 5. Jenis Pekerjaan Pemohon Informasi Tahun 2024

Pada tahun 2024 terdapat 32 permohonan informasi yang ditolak. Sebanyak 23 permohonan informasi ditolak dikarenakan di luar penguasaan atau tanggung jawab PPID Kemenpora. Terdapat 5 permohonan informasi dengan data pemohon yang tidak lengkap, sebanyak 2 permohonan tidak jelas, dan 2 permohonan berulang yang mengakibatkan permohonan-permohonan tersebut ditolak. Pada tahun yang sama, PPID Kemenpora mendapatkan 4 keberatan atas permohonan informasi dengan jenis informasi kelembagaan. Alasan keberatan atas permohonan informasi tersebut dikarenakan terdapat permasalah teknis pada *website* PPID Kemenpora.

Berikut adalah statistik permohonan informasi publik pada PPID Kemenpora Tahun 2024:

Tabel 3. Ringkasan Permohonan Informasi Publik Tahun 2024

Bulan	Jumlah Permohonan	Rata-rata Waktu Pelayanan (Hari Kerja)	Status Informasi		Pemohon Dikabulkan	Permohonan Ditolak	Keberatan atas Informasi	Sumber	
			Di Bawah Penguasaan						
			Ya	Tidak				Email	Website
Januari	2	10	2	-	2	-	-	-	2
Februari	1	-	1	-	1	-	-	-	1
Maret	5	-	5	-	5	2	-	-	7
April	1	-	1	-	1	-	4	-	1
Mei	3	1	3	-	3	1	-	-	4
Juni	6	-	6	-	6	1	-	-	7
Juli	9	7	9	1	9	2	-	-	11
Agustus	4	-	4	-	4	4	-	-	8

September	3	-	3	-	3	2	-	2	3
Oktober	4	4	3	1	3	10	-	1	12
November	4	4	4	-	4	7	-	1	10
Desember	3	4	3	-	3	3	-	-	3

BAB VI

RINCIAN PELAYANAN SENGKETA

Pada tahun 2024 PPID Kemenpora tidak mendapatkan permohonan sengketa atas permohonan informasi.

BAB VII

KENDALA INTERNAL
DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Dalam pelaksanaan pelayanan informasi tahun 2024, tidak terlepas dari beberapa kendala yang dihadapi oleh PPID Kemenpora. Berdasarkan pada hasil yang telah dilaksanakan dalam monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik maupun identifikasi evaluasi internal, kendala yang dihadapi antara lain:

1. Kurangnya kesadaran bersama seluruh unit di Kemenpora untuk secara berkala menyerahkan informasi yang menjadi hak publik kepada PPID untuk dapat disebarkan kepada masyarakat.

BAB VIII

REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT

Berdasarkan hasil penyelenggaraan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik tahun 2024, berikut rekomendasi dan rencana tindak lanjut PPID Kemenpora dalam mengoptimalkan mutu pada kinerja pelayanan informasi publik.

8.1. Rekomendasi

PPID Kemenpora berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan keterbukaan informasi publik. Perlu penyusunan kebijakan pengelolaan informasi publik yang lebih komprehensif di masa depan.

8.2. Rencana Tindak Lanjut

Untuk meningkatkan kualitas layanan informasi publik Kemenpora, PPID Kemenpora akan berupaya penuh untuk terus memberikan pemahaman kepada seluruh unit kerja untuk dapat menyampaikan informasi publik secara berkala.

Demikian Laporan Tahunan Layanan Informasi Publik Tahun 2024 di lingkungan Kemenpora kami sampaikan, sebagai pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pelayanan informasi. Kami berharap dapat menjadi bahan evaluasi serta masukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik di Kemenpora.

Jakarta, 20 Januari 2025
Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Umum
selaku PPID Kemenpora,

Ferry Hadju

Laporan Tahun 2024

Layanan Informasi Publik

PPID Kemenpora Tahun 2024